



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hairi, S.IP Alias Iri Bin Azis;
2. Tempat lahir : Puguk (Seluma);
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa Hairi, S.IP Alias Iri Bin Azis ditangkap pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/XI/2020/Reskrim tertanggal 24 November 2020;

Terdakwa Hairi, S.IP Alias Iri Bin Azis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
 3. Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Guhan/33.B/XII/2020/Reskrim tertanggal 22 Desember 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM-11/SELUMA/07/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairi. S.IP Alias Iri Bin Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hairi. S.IP Alias Iri Bin Azis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sajam penikam dengan panjang 24 cm beserta sarung warna coklat dengan panjang 16,5 cm;
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran berdiameter \pm 14 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kerah warna coklat merk *Gufo*;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk *Burlois*;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebankan terhadap Terdakwa Hairi. S.IP Alias Iri Bin Azis untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, telah berdamai dengan korban, telah mendapat hukuman dari kantor dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Hairi, S.Ip Al. Iri Bin Azis, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter). Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. menjabat sebagai Ketua Panwascam Seluma Utara menemukan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. beserta tim Panwascam Seluma Utara yang lain menjadwalkan klarifikasi terhadap Terdakwa sebagai terlapor dalam dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut dan melaporkan temuannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Kab. Seluma;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira jam 17.00 WIB di kawasan Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Terdakwa bertemu dengan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan mengatakan "Saya tidak senang dengan rombongan kamu Panwascam Seluma Utara, semuanya sok hebat, kalau keputusan KASN akan merugikan saya, sayapun bersedia potong telinga saya kalau tidak berani menusuk kamu dan lihatlah ada salah satunya mati diantara kamu", mendengar ancaman Terdakwa tersebut, Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. tidak menanggapi ancaman Terdakwa dan langsung pergi untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 10 WIB, Terdakwa menerima telepon dari rekan kerjanya dan mengabarkan bahwa proses yang Terdakwa jalani di Panwascam Seluma Utara kemungkinan akan berakibat kepada penundaan kenaikan pangkat Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu KPHL (Kantor Pengelolaan Hutan Lindung) wilayah Kabupaten Seluma, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter) yang berada di atas lemari ruang tengah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, serta ditutup dengan baju yang dikenakan oleh Terdakwa, dan membawanya ke Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara yang berada di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;

- Bahwa sesampainya di kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zendro Hareflen dan petugas Panwascam Seluma Utara lainnya, melihat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. berada di Kantor tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter) yang dibawanya dari rumah, dan langsung mengarahkan dan menusuk secara bertubi-tubi ke badan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. namun Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya, dan akibat tangkisan tersebut, tangan kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. terkena tusukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, hingga mengeluarkan darah dan memerlukan perawatan medis;

Perbuatan Terdakwa Hairi, S.Ip Al. Iri Bin Azis tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948);
Atau
Kedua:
Primair:

Bahwa ia Terdakwa Hairi, S.Ip Al. Iri Bin Azis, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara di kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. menjabat sebagai Ketua Panwascam Seluma Utara menemukan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. beserta tim Panwascam Seluma Utara yang lain menjadwalkan klarifikasi terhadap Terdakwa sebagai terlapor dalam dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut dan melaporkan temuannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Kab. Seluma;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira jam 17.00 WIB di kawasan Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Terdakwa bertemu dengan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan mengatakan "Saya tidak senang dengan rombongan kamu Panwascam Seluma Utara, semuanya sok hebat, kalau keputusan KASN akan merugikan saya, sayapun bersedia potong telinga saya kalau tidak berani menusuk kamu dan lihatlah ada salah satunya mati diantara kamu", mendengar ancaman Terdakwa tersebut, Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. tidak menanggapi ancaman Terdakwa dan langsung pergi untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 10 WIB, Terdakwa menerima telepon dari rekan kerjanya dan mengabarkan bahwa proses yang Terdakwa jalani di Panwascam Seluma Utara kemungkinan akan berakibat kepada penundaan kenaikan pangkat Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu KPHL (Kantor Pengelolaan Hutan Lindung) wilayah Kabupaten Seluma, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter) yang berada diatas lemari ruang tengah Terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, serta ditutup dengan baju yang dikenakan oleh Terdakwa, dan membawanya ke Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara yang berada di kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;

- Bahwa sesampainya di kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zendro Hareflen dan petugas Panwascam Seluma Utara lainnya, melihat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. berada di Kantor tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter) yang dibawanya dari rumah, dan langsung mengarahkan dan menusuk secara bertubi-tubi ke badan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. namun Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya, dan akibat tangkisan tersebut, tangan kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. terkena tusukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, hingga mengeluarkan darah atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 31/VER/RSUD.T/XI/2020 tertanggal 24

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Hayuning Wuri, dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan, kami mendapatkan dua buah luka robek/ lecet dibagian lengan bawah kiri akibat benda tajam sebesar + 3 x 2 cm dan + 1,5 x 0,5 cm, tidak ditemukan tanda-tanda radang di sekitar luka;

Perbuatan Terdakwa Hairi, S.Ip Al. Iri Bin Azis tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Hairi, S.Ip Al. Iri Bin Azis, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. menjabat sebagai Ketua Panwascam Seluma Utara menemukan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. beserta tim Panwascam Seluma Utara yang lain menjadwalkan klarifikasi terhadap Terdakwa sebagai terlapor dalam dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut dan melaporkan temuannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu Kab. Seluma;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira jam 17.00 WIB di kawasan Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Terdakwa bertemu dengan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan mengatakan "Saya tidak senang dengan rombongan kamu Panwascam Seluma Utara, semuanya sok hebat, kalau keputusan KASN akan merugikan saya, sayapun bersedia potong telinga saya kalau tidak berani menusuk kamu dan lihatlah ada salah satunya mati diantara kamu", mendengar ancaman Terdakwa tersebut, Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. tidak menanggapi ancaman Terdakwa dan langsung pergi untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira jam 10 WIB, Terdakwa menerima telepon dari rekan kerjanya dan mengabarkan bahwa proses yang Terdakwa jalani di Panwascam Seluma Utara kemungkinan akan berakibat kepada penundaan kenaikan pangkat Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu KPHL (Kantor Pengelolaan Hutan Lindung) wilayah Kabupaten Seluma, mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter) yang berada diatas lemari ruang tengah Terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, serta ditutup dengan baju yang dikenakan oleh Terdakwa, dan membawanya ke Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara yang berada di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;

- Bahwa sesampainya di kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zendro Hareflen dan petugas Panwascam Seluma Utara lainnya, melihat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. berada di Kantor tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan sarungnya berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter) yang dibawanya dari rumah, dan langsung mengarahkan dan menusukan secara bertubi-tubi ke badan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E., namun Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya, dan akibat tangkisan tersebut, tangan kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. terkena tusukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, hingga mengeluarkan darah atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 31/VER/RSUD.T/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Hayuning Wuri, dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan, kami mendapatkan dua buah luka robek/ lecet dibagian lengan bawah kiri akibat benda tajam sebesar + 3 x 2 cm dan + 1,5 x 0,5 cm, tidak ditemukan tanda-tanda radang di sekitar luka;

Perbuatan Terdakwa Hairi, S.Ip Al. Iri Bin Azis tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husnul Hamidiyah, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan hanyalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga jauh dan pernah bertetangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa selama bertetangga Terdakwa orangnya baik dan selama ini tidak pernah ada masalah antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam penusuk sejenis pisau (siwar) ke arah perut Saksi namun Saksi menghindar lalu Saksi mengarah ke belakang ruang dapur dan ditusuk lagi namun tidak kena dikarenakan Saksi menghindar lagi dan kemudian Saksi mengarah ke pintu kamar mandi dan disusul lagi oleh Terdakwa dan secara tiba-tiba Saksi ditusuk berkali-kali namun Saksi tetap menghindar dan menangisnya namun tangan Saksi terkena senjata tajam penusuk sejenis pisau (siwar) milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami luka di tangan kiri akibat senjata tajam penusuk jenis pisau (siwar) yang berukuran 20 cm dengan bergagang dari kayu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwanya Saksi selaku Ketua Panwascam Seluma Utara bersama dengan tim, pada bulan Oktober lalu menemukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) oleh Terdakwa selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu sebagai polisi hutan, Terdakwa membuat komentar di status FB (Facebook) salah satu dari tim Paslon Cabup dan Cawabup Pilkada Kabupaten Seluma Tahun 2020. Terdakwa tidak menerima keputusan hasil kajian oleh Panwascam Seluma Utara yang merekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui Bawaslu Kabupaten Seluma, kemudian Saksi bersama tim akan melakukan pemanggilan untuk klarifikasi atas dugaan netralitas ASN tersebut tetapi Terdakwa belum melakukan jawaban klarifikasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.50 WIB, Saksi pulang dari Sekretariat menuju ke rumah di Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma dan saat di perjalanan Saksi bertemu Terdakwa tepatnya di depan lapangan bola di daerah Selayan perbatasan langsung dengan Desa Pandan dan secara tiba-tiba Terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung menghadang sepeda motor Saksi dengan sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi langsung berhenti dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa Terdakwa menghadang saya?”, lalu Terdakwa pun menjawabnya “saya tidak senang dengan rombongan kamu Panwascam Seluma Utara, semuanya sok hebat.” dan Saksi langsung ditantang diajak berkelahi namun Saksi tidak melayaninya, akan tetapi Terdakwa masih emosi dan mengeluarkan perkataan ancaman terhadap Saksi dengan Tim Panwascam dengan berkata “kalau keputusan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) akan merugikan saya, sayapun bersedia potong telinga saya kalau saya tidak berani menusuk kamu dan lihatlah ada salah satunya mati diantara kamu”, lalu kemudian Saksi menjawabnya “kalau memang keputusan kamu saya pasrah, itu sebuah resiko bagi saya dari pekerjaan saya tersebut”, dan tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung pergi mengarah ke arah Kelurahan Puguk;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.45 WIB Saksi sudah berada di Kantor Panwascam Seluma Utara dan saat itu Saksi melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari selaku Panwascam Seluma Utara dan dimana saat itu Saksi berada di ruangan bersama dengan staf panwascam Sdr. Zendro Hareflen sedangkan 3 (tiga) staf lain, yaitu Sdr. Amir Martono selaku Kaset (Kepala Sekretariat), Sdr. Hengki selaku staf pendukung, dan Sdr. Putra Staf Keuangan yang berada di luar/teras kantor sekretariat Panwascam Seluma Utara tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi Kantor Panwascam Seluma Utara dan menanyakan kepada staf yang sedang berada di luar, Saksi mendengar suara Terdakwa yang menanyakan keberadaan Saksi dan secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam sekretariat dan langsung mengeluarkan senjata tajam penusuk jenis pisau (siwar) dari pinggang sebelah kiri dan mengarah ke hadapan Saksi dan menghujamkan senjata tajam penusuk jenis pisau siwar ke arah kaki dan Saksi secara spontan naik ke atas meja tersebut dan Terdakwa pun tetap mengincar anggota tubuh Saksi. Namun Saksi terus menghindar langsung ke ruang dapur dan Terdakwa pun menyusul sambil berkata yang tidak terdengar jelas dan Saksi tetap menghindar mundur dan setelah itu Saksi pun mengarah ke depan pintu toilet dan Terdakwa pun mengejar dan langsung menusuk Saksi sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi menangkisnya dan disitulah tangan kiri Saksi terkena tusukan senjata tajam penusuk jenis pisau siwar dan mengakibatkan 2 (dua) lubang dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdarah, dan Saksi merasakan sakit dan Saksi sempat omongkan kepada Terdakwa "jadilah Hairi saya sudah luka", dan Terdakwa pun keluar;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut terjadi adalah Sdr. Zendro Hareflen, Sdr. Amir Martono, Sdr. Hengki dan Sdr. Ade Putra;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan tertuang di dalam surat Perdamaian yang dibuat pada bulan Desember tahun 2020 dan Surat Perdamaian tersebut sudah diserahkan ke Kepolisian;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan sekira setengah meter;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut Saksi merasakan sakit, ngilu dan perih di bagian tangan sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi merasa terganggu akibat tangan sebelah kiri bengkok, luka dan dijahit dengan satu jahitan akibat kejadian tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil batu di halaman untuk dilempar ke arah Saksi, namun Saksi cepat-cepat menutup pintu sehingga Terdakwa tidak jadi melempar batunya;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya karena antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah berdamai dan Terdakwa juga memiliki anak istri yang harus dinafkahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Amir Martono, S.IP Bin Rohan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk, Saksi sedang berada di luar ruangan dan Saksi tidak masuk karena takut melihat Terdakwa yang sedang emosi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, selain ada Saksi juga ada Sdr. Zendro Hareflen, Sdr. Ade Putra, dan Sdr. Hengki dan semuanya hanya diam karena panik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak mengatakan apapun namun langsung masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya karena antara Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Terdakwa sudah berdamai dan Terdakwa juga memiliki anak istri yang harus dinafkahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hengki Oktapriadi Bin Barudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan tidak mengetahui secara jelas bagaimana peristiwa tersebut dikarenakan Saksi berada di luar ruangan dan terhalang pintu;
- Bahwa selain Saksi yang melihat peristiwa tersebut adalah Saksi Zendro Hareplen, Saksi Ade Putra dan Saksi Amir Martono;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke Kantor Panwascam Seluma Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan penusukan senjata tajam kepada Sdr. Husnul;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah \pm 2 meter;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke Kantor Panwascam Seluma, Terdakwa menanyakan mana Husnul;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya langsung penusukan tersebut, hanya melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan secara tergesa-gesa yang di dalam ruangan itu ada Sdr. Husnul;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya karena antara Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Terdakwa sudah berdamai dan Terdakwa juga memiliki anak istri yang harus dinafkahi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Zendro Hareflen, S.Pd. Bin Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara di Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November sekira pukul 11.00 WIB Saksi beserta Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. sedang bekerja di dalam ruangan dan beberapa anggota Sekretariat sedang berada di dekat pintu keluar ruangan, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan bertanya kepada yang sedang duduk di teras dengan berkata "mana Husnul" dan langsung masuk ke ruang tengah, Saksi yang berjarak ± 1 (satu) meter dari meja Sdr. Hasnul lalu karena panik saya langsung berdiri dengan membawa laptop dan keluar ruangan meninggalkan Terdakwa berdua dengan Sdr. Husnul sehingga Saksi tidak melihat secara langsung penusukan tersebut. Setelah melihat Terdakwa sudah pergi meninggalkan lokasi dari kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara, Saksi beserta warga berdatangan dan pihak yang berwajib pihak Polres Seluma pun sampai dan kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Tais untuk di obati dan Saksi langsung menuju Polres Seluma;
 - Bahwa Saksi langsung berlari keluar kantor untuk meminta tolong kepada rekan-rekan yang berada di teras kantor;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adikarenakan korban selaku Ketua Panwascam Seluma Utara melaporkan Terdakwa atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN ke Bawaslu Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Husnul karena ketika Terdakwa datang, Saksi langsung keluar ruangan karena merasa takut setelah melihat kedatangan Terdakwa ke ruangan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa karena hanya sekilas melihat senjata tajam tersebut;
 - Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya karena antara Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Terdakwa sudah berdamai dan Terdakwa juga memiliki anak istri yang harus dinafkahi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Hayuning Wuri Binti Alm. Hardi Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Repertum (VER) terhadap Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tais dan dasar Ahli melakukan Visum Et Repertum (VER) tersebut berdasarkan surat permintaan untuk dilakukannya Visum Et Repertum (VER) terhadap korban An. Husnul Hamidiyah, S.E. dengan nomor surat B/31/XI/2020/reskrim tanggal 24 November 2020;
- Bahwa sesuai dengan hasil VER dari RSUD Tais nomor 31/VER/RSUD.T/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yaitu bahwa Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengalami dua buah luka robek/ lecet dibagian lengan bawah kiri akibat benda tajam sebesar $\pm 3 \times 2$ cm dan $\pm 1,5 \times 0,5$ cm dan tidak ditemukan tanda-tanda radang disekitar luka;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. tidak sampai mengganggu aktifitas sehari-harinya, luka tersebut bisa sembuh dalam waktu 1 sampai 2 hari;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. datang ke RSUD Tais dengan luka yang sudah diperban dengan diantar oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penusukan kepada Saksi Husnul Hamidiyah, S.E.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira Pukul 11.00 WIB di ruang tengah Kantor Sekretariat Panwascam yang beralamat di RT 001/ RW 001 Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang bersiap ke sawah dengan menggunakan pakaian untuk ke sawah dan sudah menyelipkan siwar di pinggang sebelah kiri. Kemudian handphone Terdakwa berbunyi dan ternyata Sdr. Herman Nadi yang menelepon dan memberi kabar bahwa Terdakwa turun pangkat dan 2 (dua) kali tidak naik pangkat karena rekomendasi dari Panwascam Seluma Utara. Karena Terdakwa emosi setelah mendengar telfon tersebut, Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ke Kantor Panwascam Seluma Utara untuk mencari Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. sebelum menuju ke sawah;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kantor Panwascam Seluma Utara dan langsung naik keatas menuju kantor tersebut dan melihat Sdr. Amir, Sdr. Ade, dan Sdr. Hengki berada di teras depan kantor Panwascam yang sedang mengobrol kemudian setelah sampai di depan pintu dalam keadaan emosi Terdakwa menanyakan "Mano Dang Senul?", namun Sdr. Amir, Sdr. Ade, dan Sdr. Hengki hanya diam kemudian tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dari dalam kantor yaitu "Siapa itu?" kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan tepatnya di ruang tengah terlihat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Sdr. Zendro. Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. sudah naik ke atas meja sedangkan Sdr. Zendro langsung lari. Pada saat itu Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengatakan bahwa Terdakwa seharusnya datang saat dipanggil untuk klarikasi, karena perkataan itulah akhirnya Terdakwa semakin emosi. Pada saat itu saling memukul tapi tidak kena, kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. turun dari meja terus menghindar atau mengelak kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. lari ke belakang ke arah dapur kemudian Terdakwa mengejar dan mengeluarkan senjata tajam dan berusaha menghujam atau menikam Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. secara berulang sehingga Terdakwa berhasil mengenai tangan sebelah kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. yang menyebabkan tangannya terluka dan setelah itu Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengatakan sambil memperlihatkan luka pada tangan sebelah kiri "Nah Ri tangan aku la luko" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kantor Panwascam Seluma Utara dalam keadaan masih emosi dan menuju pulang ke rumah, setelah sampai di rumah sekitar 30 menit kemudian polisi datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan tertuang di dalam surat Perdamaian yang dibuat pada bulan Desember tahun 2020 dan Surat Perdamaian tersebut sudah diserahkan ke Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa di persidangan menyampaikan kronologi peristiwa yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam penikam dengan panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter beserta sarung warna coklat dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;
2. 1 (satu) buah batu dengan ukuran berdiameter \pm 14 (empat belas) sentimeter;
3. 1 (satu) lembar baju kerah warna coklat merek "Gufo";
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek "Burlois";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di ruang tengah Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara yang beralamat di RT 001/ RW 001 Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Terdakwa telah membuat luka pada tangan kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam jenis pisau (siwar) bergagang kayu dengan panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. selaku Ketua Panwascam Seluma Utara bersama dengan tim menemukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) karena Terdakwa membuat komentar di status Facebook salah satu dari tim Paslon Cabup dan Cawabup Pilkada Kabupaten Seluma Tahun 2020. Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. bersama tim melakukan pemanggilan untuk klarifikasi atas dugaan netralitas ASN tersebut tetapi Terdakwa belum melakukan jawaban klarifikasi tersebut, sehingga Panwascam Seluma Utara melakukan kajian pelanggaran netralitas ASN tersebut dan memberi rekomendasi kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui Bawaslu Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.50 WIB, Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. pulang dari Sekretariat menuju ke rumah di Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma secara tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung menghadang sepeda motor Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan menantang untuk berkelahi namun Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. tidak melayaninya dan tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung pergi mengarah ke arah Kelurahan Puguk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang bersiap ke sawah dengan menggunakan pakaian untuk ke sawah dan sudah menyelipkan siwar di pinggang sebelah kiri. Kemudian handphone Terdakwa berbunyi dan ternyata Sdr. Herman Nadi yang menelepon dan memberi kabar bahwa Terdakwa turun pangkat dan 2

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali tidak naik pangkat karena rekomendasi dari Panwascam Seluma Utara. Karena Terdakwa emosi setelah mendengar telfon tersebut, Terdakwa mampir ke Kantor Panwascam Seluma Utara untuk mencari Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. sebelum menuju ke sawah;

- Bahwa bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kantor Panwascam Seluma Utara dan langsung naik ke atas menuju kantor tersebut dan melihat Sdr. Amir, Sdr. Ade, dan Sdr. Hengki berada di teras depan kantor Panwascam yang sedang mengobrol kemudian setelah sampai di depan pintu dalam keadaan emosi Terdakwa menanyakan "Mano Dang Senul?", namun Sdr. Amir, Sdr. Ade, dan Sdr. Hengki hanya diam kemudian tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dari dalam kantor yaitu "Siapa itu?" kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan tepatnya di ruang tengah terlihat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Sdr. Zendro. Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. sudah naik ke atas meja sedangkan Sdr. Zendro langsung lari. Pada saat itu Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengatakan bahwa Terdakwa seharusnya datang saat dipanggil untuk klarikasi, karena perkataan itulah akhirnya Terdakwa semakin emosi. Pada saat itu saling memukul tapi tidak kena, kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. turun dari meja terus menghindar atau mengelak kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. lari ke belakang ke arah dapur kemudian Terdakwa mengejar dan mengeluarkan senjata tajam dan berusaha menghujam atau menikam Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. secara berulang sedangkan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. berusaha menangkisnya sehingga Terdakwa berhasil mengenai tangan sebelah kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. yang menyebabkan tangannya terluka dan setelah itu Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengatakan sambil memperlihatkan luka pada tangan sebelah kiri "Nah Ri tangan aku la luko" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kantor Panwascam Seluma Utara dalam keadaan masih emosi dan pulang ke rumah;

- Bahwa sesuai dengan hasil VER dari RSUD Tais nomor 31/VER/RSUD.T/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yaitu bahwa Saksi Husnul Hamidiyah, SE mengalami dua buah luka robek/ lecet dibagian lengan bawah kiri akibat benda tajam sebesar $\pm 3 \times 2$ cm dan $\pm 1,5 \times 0,5$ cm dan tidak ditemukan tanda-tanda radang disekitar luka;

- Bahwa Terdakwa sempat mengambil batu di halaman untuk dilempar ke arah Saksi Husnul Hamidiyah, S.E., namun Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. cepat-cepat menutup pintu sehingga Terdakwa tidak jadi melempar batunya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas



- Bahwa Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan tertuang di dalam surat Perdamaian yang dibuat pada bulan Desember tahun 2020 dan Surat Perdamaian tersebut sudah diserahkan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif subsidaritas), maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua. Dimana dalam dakwaan kedua tersebut oleh karena berbentuk subsidaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua primair yaitu Pasal 353 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”
3. Unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Hairi, S.IP Alias Iri Bin Azis sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Sengaja merupakan lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus *menghendaki (Willens) perbuatan itu*, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dari Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira Pukul 11.00 WIB di ruang tengah Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara yang beralamat di RT 001/ RW 001 Kelurahan Puguk, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Terdakwa telah membuat luka pada tangan kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam jenis pisau (siwar) bergagang kayu dengan panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2020 Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. selaku Ketua Panwascam Seluma Utara bersama



dengan tim menemukan dugaan pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) karena Terdakwa membuat komentar di status *Facebook* salah satu dari tim Paslon Cabup dan Cawabup Pilkada Kabupaten Seluma Tahun 2020. Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. bersama tim melakukan pemanggilan untuk klarifikasi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut namun Terdakwa tidak datang dan belum melakukan jawaban klarifikasi tersebut, sehingga Panwascam Seluma Utara melakukan kajian pelanggaran netralitas ASN tersebut dan memberi rekomendasi kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui Bawaslu Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.50 WIB, Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. pulang dari Sekretariat menuju ke rumah di Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma secara tiba-tiba Terdakwa tersebut langsung menghadang sepeda motor Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan menantang untuk berkelahi namun Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. tidak melayaninya dan tidak lama kemudian Terdakwa pun langsung pergi mengarah ke arah Kelurahan Puguk;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang bersiap ke sawah dengan menggunakan pakaian untuk ke sawah dan sudah menyelipkan siwar di pinggang sebelah kiri. Kemudian handphone Terdakwa berbunyi dan ternyata Sdr. Herman Nadi yang menelepon dan memberi kabar bahwa Terdakwa turun pangkat dan 2 (dua) kali tidak naik pangkat karena rekomendasi dari Panwascam Seluma Utara. Karena Terdakwa emosi setelah mendengar telfon tersebut, Terdakwa mampir ke Kantor Panwascam Seluma Utara untuk mencari Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. sebelum menuju ke sawah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kantor Panwascam Seluma Utara dan langsung naik ke atas menuju kantor tersebut dan melihat Sdr. Amir, Sdr. Ade, dan Sdr. Hengki berada di teras depan kantor Panwascam yang sedang mengobrol kemudian setelah sampai di depan pintu dalam keadaan emosi Terdakwa menanyakan "Mano Dang Senul?", namun Sdr. Amir, Sdr. Ade, dan Sdr. Hengki hanya diam kemudian tiba-tiba Terdakwa mendengar suara dari dalam kantor yaitu "Siapa itu?" kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan tepatnya di ruang tengah terlihat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan Sdr. Zendro. Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. sudah naik ke atas meja sedangkan Sdr. Zendro langsung lari. Pada saat itu Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengatakan bahwa Terdakwa seharusnya datang saat dipanggil untuk klarifikasi, karena perkataan itulah akhirnya Terdakwa semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi. Pada saat itu saling memukul tapi tidak kena, kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. turun dari meja terus menghindar atau mengelak kemudian Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. lari ke belakang ke arah dapur kemudian Terdakwa mengejar dan mengeluarkan senjata tajam dan berusaha menghujam atau menikam Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. secara berulang sedangkan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. berusaha menangkisnya sehingga Terdakwa berhasil mengenai tangan sebelah kiri Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. yang menyebabkan tangannya terluka dan setelah itu Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengatakan sambil memperlihatkan luka pada tangan sebelah kiri "Nah Ri tangan aku la luko" setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung keluar dari kantor Panwascam Seluma Utara dalam keadaan masih emosi dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengambil batu di halaman untuk dilempar ke arah Saksi Husnul Hamidiyah, S.E., namun Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. cepat-cepat menutup pintu sehingga Terdakwa tidak jadi melempar batunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa secara berulang menghujam atau menikam Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dengan menggunakan senjata tajam jenis siwar dan baru menghentikan perbuatannya saat Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. mengatakan sambil memperlihatkan luka pada tangan sebelah kiri "Nah Ri tangan aku la luko", maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya serta akibat yang akan timbul daripadanya dan karenanya unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luka yang dialami oleh korban, setelah memeriksa hasil pemeriksaan pada diri korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. 31/VER/RSUD.T/XI/2020 tanggal 24 November 2020, ternyata akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita mengalami dua buah luka robek/ lecet dibagian lengan bawah kiri akibat benda tajam sebesar $\pm 3 \times 2$ cm dan $\pm 1,5 \times 0,5$ cm dan tidak ditemukan tanda-tanda radang disekitar luka, maka hal tersebut telah saling menguatkan antara keterangan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. dan *Visum Et Repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa sementara atas luka yang diderita oleh korban tersebut, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah sembuh seperti sedia kala;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga karenanya unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara apa penganiayaan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr. Herman Nadi, Terdakwa sudah dalam kondisi siap untuk pergi ke sawah, hal ini ditandai dengan pakaian yang digunakan Terdakwa adalah pakaian yang biasa digunakan untuk ke sawah, selain itu Terdakwa memang sudah menyelipkan siwar di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa lokasi Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara berada dalam rute perjalanan ke sawah milik Terdakwa sehingga sebelum menuju ke sawah Terdakwa mampir terlebih dahulu ke Kantor Sekretariat Panwascam Seluma Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghujamkan senjata tajam jenis siwar ke arah Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. merupakan tindakan reflek dari Terdakwa tanpa adanya rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua subsidair yang dalam dakwaan kedua subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dibuktikan serta terbukti dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menggunakan juga pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kedua subsidair ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dibuktikan serta terbukti dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menggunakan juga pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” dalam dakwaan kedua subsidair ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam dengan panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter beserta sarung warna coklat dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran berdiameter \pm 14 (empat belas) sentimeter;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kerah warna coklat merek "Gufo";
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek "Burlois";

yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Husnul Hamidiyah, S.E.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Husnul Hamidiyah, S.E. pada bulan Desember tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairi, S.IP Alias Iri Bin Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hairi, S.IP Alias Iri Bin Azis oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hairi, S.IP Alias Iri Bin Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam dengan panjang 24 (dua puluh empat) sentimeter beserta sarung warna coklat dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran berdiameter \pm 14 (empat belas) sentimeter;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju kerah warna coklat merek "Gufo";
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek "Burlois";
- dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.